



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 56/Pdt.G/2013/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :-----

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Operator PT. KNE, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru honorer TK, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tertanggal 15 Pebruari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dalam register perkara Nomor : 56/Pdt.G/2013/PA.Sgta tanggal 15 Pebruari 2013 pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut :----

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Maret 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 439/01/III/99, tanggal 6 Maret 1999 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;-----
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Balikpapan 1 tahun kemudian pindah ke Sangatta sampai sekarang ;-----
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :-----
 - a. XXX, umur 12 tahun ;-----
 - b. XXX, umur 6 tahun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 101/Pdt.G/2012/Pan.MA/2012

Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tanggal 7 Februari 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :-----

- a. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama XXX ;-----
- b. Termohon tidak mau diajak Sholat dan makan bersama ;-----
- c. Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Februari 2012 ;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada 20 Februari 2012, yang disebabkan Termohon tidak mau berubah dan tetap tidak mau melayani Pemohon dalam hal berhubungan suami istri akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah ranang sampai sekarang ;-----

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;-----

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;-----

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :---

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta ;-----
- 3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan ;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali namun tidak berhasil ;-----

Bahwa, untuk memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan bantuan hakim mediator Drs. AHMAD SYAUKANI namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Termohon berupa 1 (satu) buah sepeda motor dengan

merk Suzuki Shogun ;-----

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/
Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 6 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1 ;-----

Bahwa, selain bukti-bukti tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama :-----

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa saksi adalah teman sekaligus orang tua angkat Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, tapi sejak Februari 2012 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi ;-----
- Bahwa penyebabnya yang saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga antara Pemohon dan Termohon sering tengkar mulut ;-----
- Bahwa saksi tahunya dari Termohon yang mengatakan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak Nopember 2012, sedangkan saksi tidak pernah mendengar dari orang lain isu ataupun gosip Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;-----
- Bahwa saksi pernah membeikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;-----

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon namanya Agus dan saksi kenal Termohon namanya Surati, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak lima tahun yang lalu ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat sedang terjadi tengkar adu mulut dan saksi sering mendengarnya disebabkan masalah ekonomi, selain itu saksi pernah mendengar kalau Termohon dituduh oleh Pemohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon meskipun masih satu rumah namun sudah pisah ranjang sejak 1 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;-----

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan kesimpulan secara lisan di persidangan tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan, selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan ;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, telah diupayakan damai melalui mediasi oleh Drs. AHMAD SYAUKANI Hakim Mediator Pengadilan Agama Sangatta, tetapi berdasarkan laporan dari mediator tersebut ternyata tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 tersebut yang didukung dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka pernikahan Pemohon dan Termohon terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dapat diterima ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menjadi alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan ini bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Firman, Termohon tidak mau diajak sholat dan makan bersama, Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Februari 2012 ;---

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagian diakui dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon namun pada intinya Termohon tidak keberatan diceritakan oleh Pemohon, namun Termohon mengajukan tuntutan sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang mana mengenai hal tuntutan tersebut antara kedua belah telah terjadi kesepakatan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya tetap dengan permohonannya semula sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya tetap dengan jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 1 (satu) tahun yang lewat yaitu sejak bulan Februari 2012 hingga sekarang, rumah tangga mulai tidak harmonis, walaupun masih satu rumah namun sudah pisah ranjang disebabkan karena masalah ekonomi dan karena ada tuduhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh atau punya hubungan dengan laki-laki lain yang menyebabkan pertengkaran mulut dan menyebabkan kehidupan rumah tangganya menjadi terganggu ;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah berusaha menasihati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar tetap rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak mau lagi membina rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, walaupun masih satu rumah namun kedua belah pihak sudah berpisah ranjang serta kedua belah pihak sudah tidak ingin rukun lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan sulit untuk rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak perlu dicari-cari, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai, hal mana berarti Pemohon dan Termohon sudah tidak mau mempertahankan keutuhan dan kelangsungan rumah tangganya ;---

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah ushul fiqh menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/memperoleh kemaslahatan (*dar'ul mafaasid muqoddamun 'ala jalbil mashaalih*) ;-----

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 ;-----

Mengingat, firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :-----

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :“Dan apabila mereka (*para suami*) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;-----

Dalam Rekonvensi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena permohonan Pemohon dalam konvensi dikabulkan oleh majelis hakim dan gugatan rekonsensi diajukan masih dalam tahap jawab-menjawab, maka gugatan rekonsensi Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi/Pemohon konvensi sebagaimana yang telah diuraikan di muka ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim baik diminta atau secara ex officio dapat membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah tersebut sesuai dengan kemampuan yang ada pada Pemohon/Tergugat seperti yang diuraikan dalam Replik Pemohon/Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (c), Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah dan wajib pula memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selanjutnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi mempunyai pekerjaan yang mempunyai penghasilan setiap bulannya sebagaimana pengakuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan keterangan para saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dengan penghasilan tersebut adalah dianggap layak dalam membina rumah tangga saat ini, oleh karenanya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi patut dihukum untuk memberikan nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang besarnya masing-masing akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini ;-----

Mengingat firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :-----

المتقين على حقا بالمعروف متاع وللمطلقات

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa" ;-----

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

Dalam Konvensi ;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta ;-----

Dalam Rekonvensi ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;-----
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat (TERMOHON) berupa nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan memberikan Mut'ah berupa sebuah sepeda motor merk Suzuki Shogun, nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa ;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;-----

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta yang terdiri dari Drs. WANJOFRIZAL sebagai Ketua Majelis, serta KHAIRI ROSYADI, S.HI. dan MUKHLISIN NOOR, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 01 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1434 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta SITI AZIZAH, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.-----

| | | |
|----------------|---|----------------|
| | Ketua Majelis, ttd Drs. WANJOFRIZAL | |
| Hakim Anggota, | | Hakim Anggota, |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| putusan.mahkamahagung.go.id | | |
| ttd | | ttd |
| KHAIRI ROSYADI, S.HI. | | MUKHLISIN NOOR, S.H. |
| | Panitera Pengganti, | |
| | ttd | |
| | SITI AZIZAH, S.HI. | |

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Pangilan | Rp. | 240.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 331.000,- |

Terbilang : Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah ;-----

dan sesuai
dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)